



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan ganti rugi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik Negara;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi ASN; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Penataan dan Pnaatan PPLH

Pasal 7

Kelompok Penataan dan Pnaatan PPLH setingkat Bidang, melaksanakan fungsi:

- (1) inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- (2) penyusunan dokumen RPPLH;
- (3) koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- (5) penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (6) koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (7) penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- (8) sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kabupaten dan Ekoregion;
- (9) penyusunan NSDA dan LII;
- (10) penyesunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- (11) penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- (12) sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- (13) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- (14) pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- (15) fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan KLHS;
- (16) fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- (17) pemantauan dan evaluasi KLHS;
- (18) koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL, UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LHK).
- (19) penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL).
- (20) penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- (21) pelaksanaan proses izin lingkungan;
- (22) penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (23) fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (24) pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- (25) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- (26) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- (27) penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- (28) sosialisasi tata cara pengaduan;
- (29) pengembangan sistim informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (30) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan ataun kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (31) pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (32) pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (33) pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- (34) pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- (35) pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- (36) melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (37) pelaksanaan Penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

- (38) penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- (39) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kelompok Penataan dan Penaatan PPLH setingkat Subbidang/Seksi I, melaksanakan fungsi:

- (1) inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- (2) penyusunan dokumen RPPLH;
- (3) koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- (5) penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (6) koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (7) penyusunan instrumen Ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- (8) sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- (9) penyusunan NSDA dan LH;
- (10) penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- (11) penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- (12) sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan tentang RPPLH;
- (13) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- (14) pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- (15) fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- (16) fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- (17) pemantauan dan evaluasi KLHS;
- (18) koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan Audit LH Analisis resiko LH);
- (19) penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
- (20) penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- (21) pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
- (22) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 9

Kelompok Penataan dan Penataan PPLH setingkat Subbidang/Seksi II, melaksanakan fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (2) fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- (4) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- (5) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- (6) penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- (7) sosialisasi tata cara pengaduan ;
- (8) pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atau usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Penataan dan Penataan PPLH setingkat Subbidang/Seksi III, melaksanakan fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (2) pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (3) pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (4) pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- (5) pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- (6) pembentukan atau monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- (7) pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- (8) pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- (9) penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 11

Kelompok Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas setingkat Bidang, melaksanakan fungsi:

- (1) penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- (2) penetapan target penurunan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- (3) perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- (4) pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- (5) pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- (6) pembinaan daur ulang sampah;
- (7) penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
- (8) pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- (9) perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
- (10) koordinasi pemeliharaan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- (11) penyediaan sarpras penanganan sampah;
- (12) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- (13) penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- (14) pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- (15) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- (16) pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- (17) pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- (18) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- (19) penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- (20) pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- (21) perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- (22) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- (23) perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- (24) pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- (25) pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- (26) penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- (27) pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- (28) pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- (29) pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda tiga 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
- (30) pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
- (31) pelaksanaan perizinan penguburan Limbah B3 medis;
- (32) pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- (33) penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (34) identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- (35) penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (36) pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- (37) pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- (38) penyusunan data dan informasi profil MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (39) penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (40) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (41) pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (42) penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (43) penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
- (44) pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- (45) pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- (46) pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- (47) peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- (48) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- (49) pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- (50) penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- (51) pengembangan jenis penghargaan LH;
- (52) penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- (53) pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- (54) pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- (55) dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- (56) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kelompok Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas setingkat Subbidang/Seksi I, melaksanakan fungsi:

- (1) penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- (2) penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- (3) perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- (4) pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- (5) pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- (6) pembinaan pendaur ulangan sampah;
- (7) penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- (8) pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- (9) perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
- (10) koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- (11) penyediaan sarpras penanganan sampah;
- (12) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- (13) penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- (14) pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistim pembuangan open dumping;
- (15) penyusunan dan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- (16) pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- (17) pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- (18) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- (19) penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- (20) pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- (21) perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- (22) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- (23) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 13

Kelompok Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas setingkat Subbidang/Seksi II, melaksanakan fungsi:

- (1) perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- (2) pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- (3) pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- (4) penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- (5) pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3;
- (6) pelaksanaan perizinan pengkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) di lakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- (7) pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 di lakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- (8) pelaksanaan perizinan penguburan Limba B3 medis;
- (9) pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 14

Kelompok Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas setingkat Subbidang/Seksi III, melaksanakan fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- (3) penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (4) pejalaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- (5) pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- (6) penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (7) penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (8) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (9) pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (10) penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (11) penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- (12) pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- (13) mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- (14) pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- (15) meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- (16) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- (17) pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- (18) penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- (19) pengembangan jenis penghargaan LH;
- (20) penyusun kebijakan tata cara pembinaan penghargaan LH;
- (21) pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- (22) pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- (23) dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- (24) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

Kelompok Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup setingkat Bidang, melaksanakan fungsi:

- (1) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (2) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- (3) penentuan baku mutu lingkungan;
- (4) pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (5) pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (6) penentuan baku mutu sumber pencemar;
- (7) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- (8) penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (9) pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (10) pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (11) penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- (12) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- (13) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- (14) pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- (15) pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- (16) pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- (17) pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- (18) pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- (19) pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- (20) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- (21) pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- (22) perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (23) penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- (24) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (25) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- (26) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- (27) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kelompok Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup setingkat Subbidang/Seksi I, melaksanakan fungsi:

- (1) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (2) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- (3) penentuan baku mutu lingkungan;
- (4) pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (5) pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (6) penentuan baku mutu sumber pencemar;
- (7) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemar atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- (8) penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (9) pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (10) pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- (11) penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
- (12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 17

Kelompok Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup setingkat Subbidang/Seksi II, melaksanakan fungsi:

- (1) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- (2) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- (3) pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- (4) pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 18

Kelompok Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup setingkat Subbidang/Seksi III, melaksanakan fungsi:

- (1) pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- (2) pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- (3) pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- (4) pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- (5) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- (6) pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- (7) perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (8) penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- (9) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- (10) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- (11) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- (12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,



J O H A N G O N G A

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR. 65

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA